



# KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

24 Januari 2024

Nomor : 006/KBP/I/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201501906 yang berjudul "OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA"

Yth.

**Bapak Emirsyah Dinar**  
AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  
Graha Pratama Building, 15th Floor,  
Jl. M.T. Haryono Kav. 15,  
Jakarta 12810

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 04 April 2022 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 06/KBP/IV/2022  
Nomor Paten : P00201501906  
Judul Inovasi : OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA  
Pemohon Banding : ELEMENT, INC.  
Nomor Putusan Banding : 001.2.T/KBP-6/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



## KOMISI BANDING PATEN

### REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

#### PUTUSAN

#### KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 001.2.T/KBP-6/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan atas Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201501906 yang berjudul "OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA" dengan Nomor Registrasi: 06/KBP/IV/2022 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Emirsyah Dinar dari kantor AFFA Intellectual Property Rights kepada Komisi Banding Paten tanggal 04 April 2022 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201501906; -----  
Judul Invensi : OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN  
PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA; -----  
Pemohon Paten : ELEMENT, INC.; -----  
Alamat Pemohon : 72 Greene Street, Fl. 4, New York, NY, 10012  
United States of America; -----  
Data Prioritas : US 61/696,820-----  
Konsultan KI : Emirsyah Dinar, AFFA Intellectual Property  
Rights; -----  
Alamat : Gedung Graha Pratama Lt. 15 Jl. MT Haryono  
Kav. 15, Jakarta 12810-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201501906 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

Untuk dan atas nama pemohon banding ELEMENT, INC. yang beralamat 72 Greene Street, Fl. 4, New York, NY, 10012, domisili hukum Amerika Serikat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.P00201501906-TP tertanggal 4 Januari 2022 mengenai pemberitahuan penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA atas nama ELEMENT INC.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya Permohonan Banding sebagai berikut:

1. Alasan Penolakan oleh Termohon

Sesuai surat pemberitahuan penolakan Permohonan Paten dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201501906-TP tertanggal 4 Januari 2022 yang berisi:

Dari penelusuran yang dilakukan, diperoleh dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

D1: WO 2014/039732 A2; mengungkapkan suatu sistem untuk menyediakan akses selektif ke sumber daya-sumber daya yang tersedia dalam hubungan dengan peranti yang terdiri atas perangkat lunak yang dieksekusi pada perangkat keras komputer yang cocok, sistem tersebut terdiri atas: setidaknya satu kamera yang berhubungan dengan peranti tersebut, kamera tersebut dapat mengambil setidaknya satu foto sidik telapak tangan manusia; modul detektor yang menggunakan pengklasifikasi-pengklasifikasi lokal untuk melokasikan dan mensegmentasi wilayah yang dikehendaki dari telapak tangan tanpa kontak fisik; prosesor konversi yang mengonversi data piksel mentah yang berhubungan dengan wilayah yang dikehendaki tersebut dari sidik telapak tangan manusia menjadi tanda tangan unik yang berhubungan dengan sidik telapak tangan tersebut; dan mesin otentikasi dan identifikasi, mesin



otentikasi dan identifikasi tersebut menentukan apakah akses ke satu atau lebih sumber daya tersebut mesti diberikan berdasarkan pada tanda tangan unik tersebut dan setidaknya satu basis data yang memuat sejumlah model pengguna.

D2: US 2009175506 A1: mengungkapkan suatu metode untuk mengidentifikasi orang berdasarkan pada data biometrik yang mencapai pengamanan dan akurasi yang ditingkatkan dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain dengan mendistorsi satu atau lebih biometrik sebelum deteksi dan pengenalan, metode tersebut meliputi pendeteksian suatu biometrik didistorsi untuk masukan ke dalam sistem identifikasi, membandingkan biometrik yang didistorsi dengan satu atau lebih pola distorsi, dan menentukan suatu identifikasi dari orang berdasarkan pada hasil-hasil dari perbandingan tersebut, di mana biometrik tersebut dapat berupa suatu pola mata, sidik jari atau cetakan telapak tangan, cetak suara, sampel tulis dan tangan, sampel DNA, citra fasial atau setiap jenis lain dari karakteristik atau atribut kebiasaan seseorang.

Dari klaim invensi yang diajukan, apabila dibandingkan dengan dokumen pembanding di atas, maka dapat dinilai bahwa invensi yang diajukan tidak memiliki kebaruan, karena semua fitur yang terdapat dalam klaim-klaim invensi yang diajukan sama seperti yang terdapat dalam dokumen pembanding D1, dan klaim-klaim invensi yang diajukan juga tidak mengandung langkah inventif karena terantisipasi oleh kombinasi kedua dokumen pembanding D1 dan D2. Oleh karenanya, klaim 1-29 dari Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Permohonan Paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

2. Alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan Paten oleh Termohon

- Permohonan Paten P00201501906 merupakan fase nasional dari Permohonan Paten Internasional PCT/US2013/058343.
- Permohonan Paten P00201501906 diajukan dengan hak prioritas dari US dengan nomor prioritas 61/696,820.
- Dalam surat pemberitahuan penolakan Permohonan Paten,



pemeriksa menyebutkan dokumen pembanding D1: WO 2014/039732 A2 dan D2: US 2009175506 A1 mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari Permohonan Paten P00201501906.

- Pemohon berkeberatan terhadap penilaian tersebut, di mana dokumen pembanding D1 merupakan publikasi Permohonan Paten Internasional yang sepadan dengan Permohonan Paten P00201501906. Dengan demikian, Pemohon menganggap tidak seharusnya dokumen WO 2014/039732 dijadikan dokumen pembanding dalam pemeriksaan patentabilitas untuk Permohonan P00201501906.
- Selanjutnya, terkait dengan dokumen pembanding D2: US 2009175506 A1, dokumen yang sama juga disebutkan dalam hasil laporan penelusuran dari Otoritas Penelusuran Internasional (ISA) terhadap permohonan PCT/US2013/058343 yang merupakan padanan dari Permohonan P00201501906, di mana dalam hasil laporan penelusuran tersebut dokumen US 2009175506 A1 merupakan kategori X dari dokumen yang dianggap relevan terhadap permohonan PCT tersebut.
- Dalam hasil pemeriksaan substantif tahap I, pemeriksa telah mendasarkan pemeriksaan berdasarkan pada hasil laporan penelusuran dari Otoritas Penelusuran Internasional (ISA) terhadap permohonan PCT/US2013/058343, di mana dinilai bahwa klaim 1-5, 14, 17-20 dan 22-24 terantisipasi kebaruannya, dan klaim 1-29 terantisipasi langkah inventifnya, serta klaim 1-29 dapat diterapkan dalam industri.
- Dalam tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap 1 sesuai dengan surat Pemohon Banding nomor P/5574/LN tertanggal 30 April 2019, Pemohon Banding telah mengajukan argumen serta amandemen klaim untuk mengatasi keberatan yang telah dikemukakan tersebut.
- Argumen yang sama terhadap dokumen pembanding D2: US 2009175506 A1, Pemohon Banding ajukan sesuai dengan surat tanggapan Pemohon Banding tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Pertama, klaim Permohonan Paten ini menuliskan penggunaan “pengklasifikasi-pengklasifikasi lokal berbasis-jendela geser untuk menganalisa setidaknya satu foto untuk melabelkan piksel-piksel telapak tangan dan



bukan telapak tangan dengan nilai-nilai klasifikasi dan melokasikan dan mensegmentasi wilayah yang dikehendaki dari sidik telapak tangan”. Selanjutnya, klaim Permohonan Paten ini menuliskan suatu prosesor konversi yang digunakan untuk “menggunakan jendela-jendela penyampelan kecil di dalam wilayah yang dikehendaki tersebut untuk mengidentifikasi tambalan-tambalan citra yang mencakup fitur-fitur biometrik karakteristik dari sidik telapak tangan manusia, dan mengekstrak tanda tangan dari tingkat data piksel dari tambalan-tambalan citra, di mana tanda tangan tersebut unik terhadap pengguna pertama dan digunakan untuk membedakan pengguna pertama dan pengguna kedua”. Sistem yang diklaim dengan pengklasifikasi-pengklasifikasi lokal berbasis-jendela geser dan ekstraksi fitur biometrik milik kerangka kerja pengajaran dalam dengan model-model hirarki, yang mana berbeda dari jaringan saraf konvensional atau teknik-teknik pengajaran tradisional seperti kuantisasi vektor yang diajarkan oleh dokumen pembanding US 2009175506 A1.

2. Kedua, pengklasifikasi-pengklasifikasi lokal, sebagaimana dituliskan oleh klaim-klaim Permohonan Paten ini, dioperasikan dalam suatu “jendela geser” dengan menggunakan tugas-tugas klasifikasi dan segmentasi yang dilakukan secara berulang untuk melokasikan wilayah yang diinginkan dan untuk mengenali seorang pengguna dalam detil yang baik. Arsitektur mendalam, yang memiliki ruang dimensi yang jauh lebih tinggi dan kompleksitas yang lebih tidak linier, diperlukan untuk mengkodekan seperti informasi tingkat piksel, dan untuk menyediakan kinerja akurasi tinggi pada pengenalan pengguna. Ruang dimensi yang tinggi berhubungan dengan model arsitektur mendalam memungkinkan pengklasifikasi untuk mengekstrak dan mempelajari representasi-representasi fitur-fitur lokal yang efektif dan hirarki-hirarki fitur dari kumpulan data besar, dan untuk mengantarkan kinerja akurasi yang disempurnakan dalam hal pengenalan berbasis citra. Pendukung untuk hal ini dapat ditemukan pada paragraf [0020]-[0064] dan Gambar 1-5 dari Permohonan ini.

Sebaliknya, aplikasi dari dokumen pembanding US 2009175506 A1 tidak mengajarkan *subject matter* yang

diklaim tersebut. Mengacu pada US 2009175506 A1 (paragraf [0046]) mengajarkan:

*“in the case where the biometric is an eye pattern (e.g., retina or iris) and the distortion element is a lens having a non-linear refractive pattern, the distorted eye pattern as viewed through the lens may be captured by a detector (e.g., scanner, camera, CCD array, or other imaging system) included in the input unit of the identification system. The detector converts the captured pattern into an electrical spectrum signal for comparison by the decision unit. In the case where the biometric is a voice sample and the distortion element is a voice scrambler, the distorted voice pattern would be converted into an electrical spectrum signal by a microphone in the input unit of the system. The signal would then be input into the decision unit for analysis.”*

Karena US 2009175506 A1 mengajarkan penggunaan pengklasifikasi-pengklasifikasi generik dalam suatu sistem, daripada penggunaan pengklasifikasi-pengklasifikasi lokal berbasis-jendela geser atau ekstraksi biometrik dalam kerangka kerja pengajaran mendalam, US 2009175506 A1 tidak mengantisipasi klaim-klaim permohonan ini.

3. Ketiga, klaim-klaim yang diamandemen disini dengan menuliskan “mengeksktraksi tanda tangan terdiri atas serangkaian algoritma transformasi.” Sebaliknya, sistem yang digunakan oleh US 2009175506 A1 tidak memasukkan penurunan tanda tangan yang diklaim. Faktanya, US 2009175506 mengungkapkan:

*FIG. 10(b) shows one type of mask 95 which may be used to distort the handwriting sample. The mask is a clear plastic film which is included in a leather card holder 96 containing a card on which a signature 97 is written. US 2009175506 A1 paragraf [0070].*

Fitur yang digunakan oleh US 2009175506 A1 untuk otentikasi didasarkan pada tanda tangan tulisan tangan tradisional. Klaim-klaim permohonan ini diarahkan untuk menggunakan serangkaian pemrosesan algoritma untuk mengekstrak secara otomatis tanda tangan dari sidik telapak tangan untuk tujuan otentikasi lebih lanjut.

Dengan demikian, US 2009175506 A1 berbeda secara signifikan dari *subject matter* yang diklaim dari Permohonan Paten P00201501906.

Dengan melihat pada amandemen dan argumen yang diajukan tersebut, klaim 1 adalah baru, klaim 2-29 yang merupakan turunan secara langsung atau tidak langsung dari klaim 1, adalah juga baru dan inventif.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam surat kuasa pada dokumen Permohonan Paten P00201501906 dari Pemohon Banding sebagai berikut:

**SURAT KUASA/POWER OF ATTORNEY:**

Surat kuasa cacat formal disebabkan:

1. Tidak mencantumkan tanggal dan tempat.
2. Legalisasi meterai tidak terlihat secara jelas dilakukan pada tanggal dan bulan berapa, hanya terlihat tahun 2021, sedangkan pengajuan permohonan banding tanggal 4 April 2022.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten P00201501906 telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 4 Januari 2022 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00201501906 dengan judul invensi “OTENTIFIKASI BIOMETRIK TERKAIT DENGAN PERANTI YANG DILENGKAPI KAMERA” diajukan pada tanggal 4 April 2022 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Pemohon Banding pada tanggal 28 November 2023 perihal klarifikasi surat kuasa dan disepakati untuk memperbaiki surat kuasa tersebut dengan dilampiri bukti-bukti korespondensi dengan Pemohon Banding. Pemohon Banding menyanggupi perbaikan surat kuasa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 Pemohon Banding tidak dapat memenuhi perbaikan surat kuasa tersebut.
3. Menimbang bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai tidak sah menurut hukum karena:



- a. Tidak mencantumkan tanggal dan tempat.
  - b. Legalisasi meterai dilakukan sebelum Permohonan Paten ditolak.
4. Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyertakan surat kuasa secara benar menurut hukum, maka Pemohon Banding dinilai tidak melaksanakan prinsip kompetensi dan kehati-hatian sebagai prinsip dasar yang mewajibkan Pemohon Banding untuk mengajukan secara profesional menurut standar teknis dan standar formal untuk mengajukan Permohonan Banding.
  5. Menimbang bahwa Permohonan Banding tidak memenuhi persyaratan administrasi pengajuan banding, Majelis Banding menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi yang menjadi pokok perkara banding
  6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 5, Majelis menilai bahwa Permohonan Banding cacat formal dan dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard/NO*).

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard/NO*);----**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. -----**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dengan Ketua Majelis Banding Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Budi Suratno, M.IPL., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.; dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis

Ir. Hotman Togatorop

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.